








IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KABAN	UMUM	KABID	KASUBBID	STAF	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUT PUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Mencari informasi perizinan tentang pendaftaran penanaman Modal pada bagian tata Usaha, membawa dokumen, mengisi blanko dan menyerahkan berkas permohonan serta menerima tanda bukti pendaftaran dari bagian umum							dokumen	60 menit	formulir pendaftaran izin	
2.	Menerima dokumen pendftaran dan disampaikan kepada Sekretaris badan, untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Badan untuk di disposisi ke bidang.							dokumen	30 menit	formulir pendaftaran izin	
3.	Surat masuk di disposisi, mengembalikan ke bagian umum dan diserahkan ke bidang yang bersangkutan.							memo, instruksi, disposisi	30 menit	disposisi dokumen	
4.	Menerima berkas pendaftaran dan memerintahkan staf untuk membuat draft / izin prinsip penanaman modal.							dokumen, disposisi	90 menit	izin prinsip penanaman modal	
5.	Mengerjakan draft / izin prinsip penanaman modal dan menyerahkan hasilnya kepada kasubbag							izin prinsip penanaman modal	120 menit	izin prinsip penanaman modal	
5.	berkomunikasi dengan instansi lain yang terkait untuk penjadwalan pemeriksaan lapangan.							dokumen izin prinsip penanaman modal	1 hari	pemeriksaan ke lapangan	
											

6.	menyesuaikan dokumen dengan keadaan di lapangan sesuai dengan rekomendasi dari instansi terkait										
5.	memeriksa draft / izin prinsip penanaman modal. Jika setuju, diserahkan langsung kepada kepala Bidang Penanaman Modal untuk diperiksa kembali. Jika tidak, dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki.										
6.	pencetakan izin dan penghitungan retribusi, kemudian didiskusikan dengan Kepala Bidang.										
7.	pemeriksaan izin prinsip penanaman modal oleh Kepala Bidang, diparaf untuk diserahkan kembali ke bagian Umum.										
8.	Verifikasi Draft Izin oleh Sekretaris Badan										
9.	Penandatanganan Dokumen pendaftaran penanaman Modal oleh kepala Badan										
10.	Registrasi, Pengarsipan dan Penyerahan izin pada bagian tata usaha										
11.	Penyerahan izin prinsip penanaman modal kepada pemohon										

